



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
SURVEYOR BERLISENSI

MEKANISME KJSB DALAM PELAYANAN PERMOHONAN LANGSUNG DARI
MASYARAKAT





LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
SURVEYOR BERLISENSI

A. PAPAN NAMA

KJSB wajib memasang papan nama pada bagian depan kantor yang bersangkutan. Ukuran papan nama adalah 100 cm x 40 cm dengan warna dasar dicat putih dan tulisan berwarna hitam.

Papan nama tersebut paling sedikit mencantumkan:

- a. nama KJSB sesuai Surat Izin Kerja;
- b. nomor Surat Izin Kerja;
- c. alamat KJSB.


NAMA KANTOR JASA SURVEYOR BERLISENSI
NOMOR IZIN KERJA
ALAMAT

B. KOP SURAT

<p>Logo KJSB</p>	<p>NAMA KANTOR JASA SURVEYOR BERLISENSI</p> <p>Nomor Izin Kerja</p> <p>Alamat Kantor Jasa Surveyor Berlisensi</p>
----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
SURVEYOR BERLISENSI

STEMPEL



LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
SURVEYOR BERLISENSI

KODE ETIK SURVEYOR BERLISENSI

BAGIAN I
LATAR BELAKANG

Surveyor Berlisensi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, dituntut untuk memiliki kepekaan nurani, integritas, dan kecerdasan moral serta selalu meningkatkan profesionalitas dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat untuk kepentingan bangsa dan negara.

Selain itu, kewenangan dan tugas Surveyor Berlisensi harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, penuh kejujuran dan profesional serta tidak membedakan maksud dan tujuan pekerjaannya. Wewenang dan tugas Surveyor Berlisensi yang sangat strategis tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama manusia dan secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu, disusunlah Kode Etik/Pedoman Perilaku Surveyor Berlisensi yang merupakan pedoman bagi para Surveyor Berlisensi di seluruh Indonesia.

BAGIAN II
PRINSIP-PRINSIP DASAR

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik/Pedoman Perilaku Surveyor Berlisensi diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut:

- (1) Berperilaku Jujur;
- (2) Bersikap Profesional;
- (3) Berintegritas;
- (4) Bertanggung Jawab;

- (5) Berperilaku Adil;
- (6) Berperilaku Arif dan Bijaksana;
- (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri;
- (8) Berdisiplin Tinggi;
- (9) Berperilaku Rendah Hati; dan
- (10) Yakin akan kebenaran.

Prinsip 1 Berperilaku Jujur

Kejujuran bermakna dapat dan berani mengatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran menumbuhkan terbentuknya pribadi yang ikut dan membangkitkan kesadaran akan hakikat hak dan batil. Dengan demikian akan terwujud sikap pribadi setiap orang dalam melaksanakan tugas.

Penerapan:

- (1) Surveyor Berlisensi harus berperilaku jujur dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela;
- (2) Surveyor Berlisensi wajib menyatakan secara tertulis pada dokumen laporan terkait segala hal yang diperoleh dan/atau dihasilkan selama menjalankan tugas profesinya; dan
- (3) Perilaku-perilaku lain yang oleh sidang Dewan Etik dinilai melanggar etika kejujuran.

Prinsip 2 Bersikap profesional

Profesional dilaksanakan sesuai tugas dan kewajibannya dengan meningkatkan IPTEK, sehingga terwujud sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien yang optimal.

Penerapan:

- (1) Surveyor Berlisensi harus mampu mengambil tindakan untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional;
- (2) Surveyor Berlisensi harus mampu melaksanakan tanggung jawab dan dapat bekerja sama dengan pejabat instansi dalam menjalankan sistem administrasi;
- (3) Surveyor Berlisensi wajib mengutamakan tugas-tugas survei, pengukuran dan pemetaan di atas kegiatan yang lain secara profesional;
- (4) Surveyor Berlisensi wajib menghindari terjadinya kekeliruan data (*data blunder*) dalam menyajikan informasi geospasial yang dapat menjerat secara hukum;
- (5) Surveyor Berlisensi dilarang menerima pekerjaan di luar kemampuannya;
- (6) Surveyor Berlisensi wajib menyampaikan metode yang tepat guna sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya; dan
- (7) Perilaku-perilaku lain yang oleh sidang Dewan Etik dinilai melanggar etika profesional.

Prinsip 3 Berintegritas

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi terwujud pada sikap setia dan norma-norma yang berlaku di masyarakat dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu, integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani dan selalu berusaha melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya agar tercapai hasil yang optimal.

Penerapan:

- (1) Surveyor Berlisensi harus menghindari perbuatan tercela;
- (2) Surveyor Berlisensi harus menjaga sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar tugas, demi terwujudnya kepercayaan masyarakat;
- (3) Surveyor Berlisensi dilarang melaksanakan suatu pekerjaan, apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi, kekeluargaan atau hubungan-hubungan lain yang patut diduga mengandung konflik kepentingan; dan

- (4) Perilaku-perilaku lain yang oleh sidang Dewan Etik dinilai melanggar etika integritas.

Prinsip 4

Bertanggung Jawab

Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugas tersebut.

Penerapan:

- (1) Surveyor Berlisensi dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
- (2) Surveyor Berlisensi dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukannya sebagai Surveyor Berlisensi, untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugasnya; dan
- (3) Perilaku-perilaku lain yang oleh sidang Dewan Etik dinilai melanggar etika tanggung jawab.

Prinsip 5

Berlaku Adil

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi hak pengguna jasa, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua pengguna jasa berhak mendapat pelayanan jasa Surveyor Berlisensi. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar kepada Surveyor Berlisensi adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama terhadap semua pengguna jasa, tanpa membeda-bedakan.

Penerapan:

- (1) Surveyor Berlisensi wajib melaksanakan tugasnya dengan menghormati pihak-pihak yang memerlukan jasa pelayanan tersebut;
- (2) Surveyor Berlisensi tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat;
- (3) Surveyor Berlisensi dalam menjalankan tugasnya dilarang menunjukkan rasa keberpihakan, prasangka atau pelecehan terhadap suatu ras,

jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental;

- (4) Surveyor Berlisensi dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan berprasangka, mengancam atau menyudutkan pihak tertentu; dan
- (5) Perilaku-perilaku lain yang oleh sidang Dewan Etik dinilai melanggar etika keadilan.

Prinsip 6

Berlaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat seperti norma hukum, keagamaan, kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi, serta mampu mempertimbangkan akibat dari tindakannya.

Penerapan:

- (1) Surveyor Berlisensi wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan kewenangan dan haknya untuk melaksanakan tugasnya;
- (2) Surveyor Berlisensi dalam hubungan secara pribadi dengan Surveyor Berlisensi lainnya wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan, atau sikap keberpihakan;
- (3) Surveyor Berlisensi dilarang menyalahgunakan nama Kementerian atau Asosiasi Profesi untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lainnya;
- (4) Surveyor Berlisensi berhak melaksanakan kegiatan di luar tugasnya, sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok profesinya, antara lain menulis, memberi kuliah, mengajar dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan kemasyarakatan; dan
- (5) Perilaku-perilaku lain yang oleh sidang Dewan Etik dinilai melanggar etika arif dan bijaksana.

Prinsip 7

Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri Surveyor Berlisensi akan mendorong dan

membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabatnya.

Penerapan:

- (1) Surveyor Berlisensi dilarang meminta atau menerima segala bentuk pemberian, pinjaman atau fasilitas dari pihak lain yang berkaitan dengan penyalahgunaan atau perubahan data dan/atau informasi geospasial yang tidak semestinya;
- (2) Surveyor Berlisensi dilarang berorientasi hanya kepada finansial dalam hal menerima suatu pekerjaan;
- (3) Surveyor Berlisensi dilarang melakukan kecurangan dalam bentuk apapun pada pekerjaannya;
- (4) Surveyor Berlisensi wajib menghargai dan tidak merendahkan pekerjaan lain;
- (5) Surveyor Berlisensi wajib mengerti tugas profesinya dalam suatu pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- (6) Perilaku-perilaku lain yang oleh sidang Dewan Etik dinilai melanggar etika menjunjung tinggi harga diri.

Prinsip 8

Berdisiplin Tinggi

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat dan pemerintah. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

Penerapan:

- (1) Surveyor Berlisensi wajib mengetahui dan melaksanakan tugas pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Surveyor Berlisensi harus melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan dengan kesepakatan kerja atau Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- (3) Surveyor Berlisensi harus menyelesaikan pekerjaannya dan menyerahkan hasil pekerjaannya kepada pengguna jasa dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan kerja;
- (4) Surveyor Berlisensi harus menaati seluruh Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di lingkungan tempat bekerja; dan

- (5) Perilaku-perilaku lain yang oleh sidang Dewan Etik dinilai melanggar etika kedisiplinan.

Prinsip 9

Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri yang jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan sikap tenggang rasa, mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas dalam mengemban tugas.

Penerapan:

- (1) Surveyor Berlisensi harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, bukan semata-mata untuk mendapat penghasilan materi melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa;
- (2) Surveyor Berlisensi dilarang bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, dan penghargaan dari siapapun juga;
- (3) Surveyor Berlisensi dilarang bersikap sombong/arogan terhadap masyarakat dan pengguna jasa;
- (4) Surveyor Berlisensi dilarang mempromosikan diri secara tidak patut; dan
- (5) Perilaku-perilaku lain yang oleh sidang Dewan Etik dinilai melanggar etika menjunjung tinggi harga diri.

Prinsip 10

Yakin akan Kebenaran

Yakin akan kebenaran bermakna meyakini data yang dikumpulkan Surveyor Berlisensi secara langsung maupun data yang diperoleh dari sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Penerapan:

- (1) Surveyor Berlisensi wajib meyakini atas kebenaran dan kecukupan tentang peralatan dan metode yang digunakan dalam penyelenggaraan informasi geospasial;

- (2) Surveyor Berlisensi harus menerapkan perangkat jaminan kualitas (*quality assurance*), sehingga dapat meyakini dan menjamin kebenaran data dan informasi geospasial yang disajikan;
- (3) Surveyor Berlisensi wajib menyampaikan (*disclose*) kualitas setiap data geospasial dan informasi geospasial yang dihasilkan; dan
- (4) Perilaku-perilaku lain yang oleh sidang Dewan Etik dinilai melanggar etika menjunjung tinggi harga diri.

BAGIAN III

PENUTUP

Kode Etik Surveyor Berlisensi mulai berlaku sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.


Lampiran I sampai dengan Lampiran IV merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Dr. Yagus Suyadi, S.H., M.Si.
NIP. 19630817 198503 1 005